



Dinas Perhubungan

Jl. Ahmad Yani No. 53 Pasuruan 67134 0343411111

<http://dishub.pasuruankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Perhubungan

Uji Berkala Pertama Kali Kendaraan Bermotor

No. SK : 188/27/423.106/2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan/Formulir Pendaftaran Uji Berkala Pertama Kali Kendaraan Bermotor
2. Surat Kuasa Bermeterai 10.000, Khusus Untuk Yang Diwakilkan
3. Fotocopy dan Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik dan / atau Yang diberi Kuasa
4. Fotocopy dan Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)
5. Surat Tugas dari Perusahaan untuk Kendaraan atas nama Perusahaan
6. SRUT/Surat Registrasi Uji Tipe

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perhubungan

Jl. Ahmad Yani No. 53 Pasuruan 67134 0343411111

<http://dishub.pasuruankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Perhubungan



1. Kendaraan Wajib Uji datang ke Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor
2. Menyerahkan berkas permohonan uji. Apabila hasil verifikasi petugas tidak sesuai, maka berkas dikembalikan untuk dilengkapi
3. Pemeriksaan Teknis. Susunan, Perlengkapan, Ukuran, Rumah-rumah, dan Rancangan Teknis Kendaraan Bermotor Sesuai Peruntukannya
4. Pemeriksaan Laik Jalan. Pengukur Kedalaman Alur Ban, Emisi Gas Buang, Daya tembus Cahaya pada Kaca, Kincup Roda Depan, Daya Pancar Lampu dan Penyimpangan, Suara Klakson, Berat Kendaraan, Rem Utama dan Rem Parkir, Penyimpangan Alat penunjuk kecepatan
5. Melakukan analisis dan evaluasi secara komprehensif hasil pemeriksaan teknis dan laik jalan. Jika tidak



Dinas Perhubungan

Jl. Ahmad Yani No. 53 Pasuruan 67134 0343411111

<http://dishub.pasuruankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Perhubungan

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Lulus Uji Elektronik / BLUe (Kartu Pintar dan Sertifikat) yang berlaku selama 6 (enam) Bulan, Plat Uji dan Nomor Uji

Pengaduan Layanan

- Datang langsung ke UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pasuruan.
- Call Center : 081555323500